



PENETAPAN

PERKARA NOMOR : 29/G/2020/PTUN.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, dalam Gugatan yang didaftarkan melalui Aplikasi E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat pertama dalam Persidangan dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

PT MARINDA UTAMA KARYA SUBUR, dalam hal ini diwakili **FIRDAUS SITORUS**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sumatera Komplek Puri Indah D.20 RT.004 / RW. 006, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.;-----
Selaku Pimpinan Kantor Cabang **PT MARINDA UTAMA KARYA SUBUR**, berdasarkan Akta Pendirian Cabang **PT MARINDA UTAMA KARYA SUBUR** tanggal Sembilan Belas bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Nomor 17 yang dibuat di hadapan Yusdin Fahmi, SH Notaris di Jakarta.;-----
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

M E L A W A N

KETUA POKJA PEMILIHAN POKMIL II/UKPBJ-KONSTRUKSI, berkedudukan di Jalan Rahadi Oesman Nomor 3 Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ;-----
1. **SALELAH, SH, M.SI** Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kota Pontianak ;-----
2. **HELEND PUSPITASARI, SH** Jabatan Staf Kasubbag Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kota Pontianak;-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat pada Kantor Walikota Pontianak Jalan Rahadi Oesman

Hal 1 dari 5 halaman Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 29/G/2020/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 045.2/190/ SK/ BPBJ.3/2020 tanggal 10 Desember 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 29/PEN-DIS/2020/PTUN.PTK tanggal 1 Desember 2020 tentang Lolos Dismissal.;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 29/PEN-MH/2020/PTUN.PTK tanggal 01 Desember 2020 tentang Penunjukan Hakim.; -----
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 29/PEN-PPJS/2020/PTUN.PTK tanggal 01 Desember 2020 tentang Penunjukan Panitera / Panitera Pengganti dan Juru Sita/ Juru Sita Pengganti .;-----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 29/PEN-PP/2020/PTUN.PTK tanggal 01 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan.;-----
- Surat Permohonan Pencabutan tertanggal 05 Januari 2020 yang disampaikan Penggugat Prinsipal dalam persidangan Pemeriksaan Persiapan tanggal 5 Januari 2020.; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 29/PEN-MH/2020/PTUN.PTK tanggal 18 Januari 2020 tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim.; -----
- Telah membaca dan meneliti berkas perkara .; -----
- Telah mendengar keterangan dari Penggugat dan Tergugat.;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan melalui Aplikasi E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan surat Gugatan tanggal 01 Desember 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 01 Desember 2020 di bawah Register Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN.PTK.;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa adalah:-----

Hal 2 dari 5 halaman Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 29/G/2020/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 011/ BAHP/POKMIL-II/UKPBJ-KONSTRUKSI/WATERFRONT-MYC-DPUPR /APBD/2020 tanggal 27 Oktober 2020.; -----

Menimbang, bahwa melalui Gugatannya yang dimohonkan oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak adalah sebagai berikut: -----

- I. Dalam Penundaan : -----
-Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat.; -----
- II. Dalam Pokok Sengketa : -----
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.; -----
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 011/ BAHP/ POKMIL-II/UKPBJ – KONSTRUKSI/ WATERFRONT - MYC – DPUPR/ APBD/ 2020 tanggal 27 Oktober 2020.; -----
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 011/ BAHP/ POKMIL-II/UKPBJ – KONSTRUKSI/ WATERFRONT - MYC – DPUPR/ APBD/ 2020 tanggal 27 Oktober 2020.; -----
 4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.; -----

Menimbang, bahwa Pemeriksaan Perkara ini masih berada dalam tahap Pemeriksaan Persiapan untuk penyempurnaan Gugatan dan saat ini Majelis Hakim telah berupaya mencari data / informasi kepada Tergugat mengenai keberadaan dan alamat pihak ketiga.; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemeriksaan Persiapan pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2020 pihak Penggugat menyatakan secara lisan di muka persidangan bahwasanya pihaknya akan mencabut Gugatan. Dan sekaligus menyampaikan surat permohonan Pencabutan tertanggal 05 Januari 2020; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 76 ayat (1) yang mengatur bahwa “Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut Gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban.”, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena pemeriksaan perkara masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan dan

Hal 3 dari 5 halaman Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 29/G/2020/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat belum memberikan Jawaban, maka berdasarkan hukum pencabutan Gugatan oleh Penggugat harus dikabulkan.;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat untuk pencabutan Gugatan ini maka seluruh pemeriksaan terhadap perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dinyatakan ditutup, dan selanjutnya kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN.PTK dari Register Induk Perkara dan segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini.; -----

Menimbang, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan telah dilakukan revisi kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;-----

Menimbang, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat.;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk mencoret perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN.PTK dari Register Induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang sedang berjalan.;-----
3. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 249.000 (dua ratus empat puluh Sembilan ribu Rupiah) dibebankan kepada Penggugat.;-----

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 oleh ELIZABETH I.H.L TOBING, S.H., M.Hum, selaku Hakim Ketua Majelis, GERHAT SUDIONO, S.H., dan DEVYANI YULI KUSNADI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh YATIMAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal 4 dari 5 halaman Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 29/G/2020/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak, dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh

Penggugat;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

(GERHAT SUDIONO, S.H)

(ELIZABETH I.H.L TOBING, S.H.,M.Hum)

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

(DEVYANI YULI KUSNADI, SH.)

PANITERA PENGANTI,

TTD

(YATIMAN, S.H.)

Rincian Biaya Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN.PTK

1. Panjar perkara	Rp. 632.000,
2. Panggilan	Rp. 80.000,-
3. Daftar Perkara	Rp. 30.000,-
4. ATK	Rp. 100.000,-
5. Materai	Rp. 9.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. PNBP Panggilan Pertama Penggugat	Rp. 10.000
8. PNBP Panggilan Pertama Tergugat	<u>Rp. 10.000,-</u>
Total Pengeluaran	Rp. 249.000,-
(Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ;	

Hal 5 dari 5 halaman Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 29/G/2020/PTUN.PTK